

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai “Tinjauan atas Proses Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat” sebagaimana telah dipaparkan pada Bab III Pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat diterbitkan karena 2 (dua) faktor yaitu kebijakan internal dan rekomendasi eksternal. Terdapat setidaknya 6 (enam) pihak yang terlibat dalam proses penerbitan STP Bunga Penagihan. Proses penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Mataram Barat terbagi menjadi 3 (tiga) proses utama yang terdiri dari pengumpulan persyaratan dan perlengkapan (*input*) STP Bunga Penagihan, penghitungan sanksi administrasi STP Bunga Penagihan, serta pembuatan Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan dan STP Bunga Penagihan. Proses penghitungan sanksi administrasi STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat dilakukan secara semi otomatis menggunakan aplikasi *excel*.
2. Penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat secara umum telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor PPHA30-00356 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Surat

Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan. Namun, terdapat perbedaan dalam praktik yang disebabkan karena adanya upaya lebih dari KPP Pratama Mataram Barat untuk mengeliminasi atau meminimalisasi kesalahan saat penerbitan STP Bunga Penagihan.

3. Kendala-kendala dalam proses penerbitan STP Bunga Penagihan disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu terdapat kesulitan dalam mengumpulkan persyaratan dan perlengkapan (*input*) dan terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penghitungan sanksi administrasi. Kesulitan dalam mengumpulkan persyaratan dan perlengkapan (*input*) terjadi karena data *input* penerbitan STP Bunga Penagihan yang tidak berada dalam satu tempat. Dalam hal ini, diperlukan pencarian data pada beberapa tempat agar dapat dilakukan penghitungan sanksi administrasi dengan benar. Kesalahan dalam melakukan penghitungan sanksi administrasi dapat terjadi karena belum terdapat aplikasi yang dapat menghitung secara otomatis sanksi administrasi sehingga kecerobohan manusia (*human error*) atau kesalahan dalam penggunaan rumus untuk melakukan penghitungan data akan dapat terjadi suatu waktu.
4. Penulis memberikan 2 (dua) alternatif solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses penerbitan STP Bunga Penagihan. Pertama, data-data yang dibutuhkan untuk menerbitkan STP Bunga Penagihan dapat dibuat agar saling terhubung dan tersinkronisasi satu sama lain. Data-data yang saling tersinkronisasi tersebut dapat diunduh dalam satu menu informasi dan monitoring pada aplikasi internal SIDJP. Kedua, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menyediakan aplikasi yang dapat melakukan penghitungan secara

otomatis atas sanksi administrasi STP Bunga Penagihan. Aplikasi baru atau aplikasi yang dikembangkan tersebut diharapkan setidaknya dapat memberikan fungsi sebagai sistem pengaman dan fungsi penghitungan sanksi administrasi secara otomatis.